

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**ANALISIS OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK
DAERAH DI KABUPATEN NUNUKAN
TAHUN 2012 S/D 2016**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat
Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

ANDI CALO

NIM. 500895912

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2018

**ANALYSIS OF TAXAL OPTIMALIZATION OF REGIONAL DISTRICT NUNUKAN
2012 s/d 2016**

Andi Calo

andicalo74@gmail.com

**Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka**

The purpose of this study is to determine the three largest components of local taxes, as well as to know the obstacles and efforts of the government in boosting local taxes Nunukan district in 2012 until 2016. Independent variables in this study is component 3 large local taxes. While the dependent variable is the local tax. Measurement of variables was done using qualitative descriptive. Data analysis used the average comparison to see the dominant factor of the three largest components of local taxes in 2012 until 2016. The results show that the largest component of local taxes are Street Lighting Tax, Restaurant Tax and Tax BPHTB.

Keywords: Local Taxes, Street Lighting Tax, Restaurant Tax and BPHTB.

**ANALISIS OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH KABUPATEN
NUNUKAN TAHUN 2012 s/d 2016**

Andi Calo

andicalo74@gmail.com

**Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tiga omponen terbesar Pajak Daerah, serta untuk mengetahui hambatan dan upaya Pemerintah dalam meningkatkan Pajak Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2012 sampai dengan 2016. Variabel independen pada penelitian ini adalah komponen 3 besar Pajak Daerah. Sedangkan variabel dependen adalah Pajak Daerah. Pengukuran variabel dilakukan menggunakan deskriptif kuantitatif. Analisis data menggunakan perbandingan rata-rata untuk melihat faktor dominan tiga komponen terbesar Pajak Daerah tahun 2012 sampai tahun 2016. Hasil analisis menunjukkan bahwa komponen terbesar Pajak Daerah yaitu Pajak Penerangan Jalan, Pajak Restoran dan Pajak BPHTB.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Restoran dan BPHTB.

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN


TAPM yang berjudul Analisis Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Nunukan, dan seluruh sumber yang di kutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (Plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Nunukan, 2017

Yang Menyatakan,




ANDI CALO
NIM. 500893912

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala Rahmat dan Berkat-Nya, tesis dengan Tema “ Analisis Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Nunukan ini dapat diselesaikan. Tesis ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk menunjang dalam penyusunan tesis.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya, kepada :

1. Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam memberikan dukungan untuk mengikuti pendidikan di Universitas Terbuka (UT)
2. Kepada seluruh Tutor Online pada Universitas Terbuka Jakarta, yang telah memberikan kesempatan serta membimbing dalam pelaksanaan tutor online sehingga kami banyak menambah ilmu pengetahuan dalam pengenalan ilmu Informasi Telekomunikasi (IT).
3. Bpk Dr.Drs Hardi Warsono, MTP selaku Dosen Pembimbing I dan Bpk Dr.Djoko Rahardjo, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada kami sehingga penyusunan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Kepada Seluruh Mahasiswa Magister Administrasi Publik di Kabupaten Nunukan, yang telah bersama-sama memberikan masukan dan pandangan baik dalam

pertemuan perkuliahan maupun diluar perkuliahan, sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Kepada Ibunda Hj.Masa Intang serta seluruh keluarga besar di Nunukan yang telah memberikan kasih sayang, didikan, dukungan maupun nasehat kepada saya dalam pelaksanaan penyusunan tesis ini, sehingga studi ini dapat terselesaikan dengan baik.

6. Kepada Istri (Asira Maya , SKM) yang telah memberikan dukungan penuh cinta sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dengan segala keterbatasan yang di miliki, pengalaman, pengetahuan maupun pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan perlu pengembangan lebih lanjut agar benar-benar bermanfaat. kritik dan saran perbaikan sangat diharapkan agar tesis ini lebih sempurna serta sebagai masukan bagi penulis untuk melakukan penelitian dan penyusunan tesis tesis selanjutnya.

Akhirnya, penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan Kabupaten Nunukan.

Nunukan, 16 Oktober 2017
Penulis,

Andi Calo
NIM.500895912

RIWAYAT HIDUP

Nama : Andi Calo
NIM : 500895912
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Tempat/Tanggal Lahir : Pare – Pare 16 April 1973

Riwayat Pendidikan : Lulus SD pada tahun 1986
Lulus SLTP pada tahun 1989
Lulus SLTA pada tahun 1992
Lulus S1 pada tahun 2007

Riwayat Pekerjaan : Tahun 2006 s/d sekarang PNS di Pemerintah Kabupaten Nunukan

Nunukan, 16 Oktober 2017

Andi Calo
NIM. 500895912

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA
.SARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

LEMBAR LAYAK UJI

Yang bertandatangan dibawah ini.Saya selaku Pembimbing TAPM dari Mahasiswa:

Nama / NIM : ANDI CALO / 500895912

Judul TAPM : Analosis Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten
Nunukan

Menyatakan dengans esungguhnya bahwa TAPM dari Mahasiswa yang bersangkutan sudah/baru*) selesai sekitar 100% sehingga dinyatakan sudah layak uji/belum layak uji dalam UjianS idang Tugas Akhir Program Magister (TAPM).

Demikian keterangan ini dibuat untuk menjadikan periksa.

Nunukan, 16 Oktober 2017

Pembimbing II,

Pembimbing I,

Dr.Djoko Rahardjo, M.Hum
NIP. 19580625 199303 1 002

Dr.Drs.Hardi Warsono, MTP
NIP. 19640827 199001 1 001

	Halaman
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Kajian Teori.....	10
B. Penelitian Terdahulu	37
C. Kerangka Pemeikiran.....	40
D. Operasional Variabel.....	41
BAB III	
METODOLOGI PENELITIAN	42
A. Desain Penelitian.....	42
B. Sumber Informasi	43
C. Instrumen Penelitian.....	44
D. Prosedur Pengumpulan Data.....	45
E. Metode Analisis Data.....	45
BAB IV	
HASIL DAN PEMBAHASAN	47
A. Deskripsi Obyek Penelitian.....	47
B. Hasil.....	95
C. Pembahasan.....	104
BAB V	
KESIMPULAN DAN SARAN	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA	109
PENUTUP	

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul.....	i
Abstrak	ii
Halaman Pernyataan bebas Plagiasi.....	iii
Halaman Persetujuan layak Uji	iv
Halaman Pengesahan	v
Lembar Persetujuan TAPM (Pascha Ujian Sidang)	vi
Kata Pengantar	viii
Riwayat Hidup	ix
Daftar Isi.....	x
Daftar Gambar / Bagan/Tabel	xi
Daftar Lampiran	xii
Artikel TAPM	xiii
Daftar Pustaka	xiii
Lampiran	xiii

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2012 s.d 2016	3
Tabel 1.2 Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2012 s.d 2016 ...	5
Tabel 4.1 Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2012 s.d 2016	95
Tabel 4.2 Jenis Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2012 s.d 2016	97
Tabel 4.3 Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Nunukan 2012 s.d 2016	98
Tabel 4.4 Jenis Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2012 s.d 2016 (%)	99
Tabel 4.5 Delapan Besar Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2012 s.d 2016	100
Tabel 4.6 Tiga besar Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2012 s.d 2016	101

DAFTAR BAGAN

Halaman

Grafik Penurunan PAD.....	4
Kerangka Pikir.....	40
Struktur Organisasi.....	49



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemerintahan, khususnya Pemerintah Daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahannya memiliki hak dan tanggungjawab untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan Pemerintahannya, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menempatkan Perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa, diatur dengan Undang - Undang.

Pemungutan Pajak Daerah harus didasarkan pada Undang - Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan UU No. 28 Tahun 2009. Otonomi Daerah membuat Daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengatur urusan rumah tangganya. Hal ini menuntut Pemerintah Daerah untuk lebih bijak dalam hal pemungutan Pajak Daerah. Kewenangan dalam urusan Keuangan Daerah yang memberikan hak untuk memberdayakan segala Potensi Perekonomian Daerah yang ada menyebabkan Pemerintah Daerah berusaha menggali

sumber-sumber perekonomian daerah yang dapat dijadikan Pendapatan Daerah. Salah satunya adalah Pendapatan dari Pajak Daerah.

Agar pendanaan penyelenggaraan Pemerintah dapat terlaksana secara efisien dan efektif serta untuk mencegah tumpang tindih, maka diatur pendanaan penyelenggaraan Pemerintah. Penyelenggaraan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan Pemerintah yang menjadi tanggung jawab Negara dibiayai dari APBN (Mayasari, 2009:1).

Sumber - sumber Pendanaan pelaksanaan Pemerintah Daerah terdiri atas PAD, dana Perimbangan, pinjaman Daerah dan Pendapatan lain-lain yang sah. PAD, yang salah satunya berupa Pajak Daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah. Dengan demikian, penerimaan Pajak Daerah diharapkan nantinya dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap PAD dalam hal pencapaian dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Mayasari, 2009:1).

Adapun penerimaan Pajak Daerah dapat diperoleh dari Pajak Propinsi yang terdiri dari Pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota diantaranya, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak

Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet. Selain pajak daerah, retribusi daerah juga merupakan salah satu komponen penting dalam PAD.


Tabel 1.1
Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Daerah
Kabupaten Nunukan
Tahun 2012 s.d 2016 (Rp)

No	Jenis Penerimaan	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Pajak Daerah	4,396,670,4 73.96	15,611,68 8,353.85	14,078,05 6,718.18	19,049,952, 051.00	11,344,111, 615.03
2.	PAD	64,383,003, 030.28	82,923,62 0,375.63	90,290,39 0,179.28	104,980,52 7,529.10	63,560,501, 985.23

Sumber : Badan Pengelola Pajak dan retribusi daerah Kab.Nunukan

Berdasarkan table 1.1 di atas menunjukkan data Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah, dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 mengalami pergerakan yang fluktuatif. Data PAD Kabupaten Nunukan pada Tahun 2012 sebesar RP 64,4 Miliar, PAD Kabupaten Nunukan pada tahun 2013 sebesar Rp. 82,9 Miliar dan mengalami kenaikan 7,3 miliar pada tahun berikutnya. Tahun 2015 PAD Kabupaten Nunukan kembali naik dengan kenaikan yang cukup tinggi sebesar Rp. 104.9 miliar dan mengalami penurunan pada tahun 2016 sampai dengan angka Rp. 63,5 Miliar. secara keseluruhan tren dari Pendapatan PAD Kabupaten Nunukan dari Tahun 2012 s.d 2016 mengalami penurunan.

GAMBAR 1.1
Grafik Penurunan PAD Kab.Nunukan
Tahun 2012 sampai dengan 2016



Sumber : Badan Pengelola Pajak dan retribusi daerah Kab.Nunukan

Berdasarkan gambar grafik 1.1 di atas dapat dijelaskan bahwa PAD Kabupaten Nunukan fluktuatif dengan kecenderungan mengarah pada posisi menurun. Pergerakan kurva data PAD dalam kurun waktu 2012 sampai dengan 2016 dapat terlihat bergerak lebih cenderung menurun. Pajak Daerah yang merupakan bagian dari kontribusi pemasukan PAD, dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 juga mengalami perubahan yang fluktuatif, dimana terjadi penurunan penerimaan pajak daerah pada tahun 2016. Penurunan Pajak Daerah pada tahun 2016 dan diikuti oleh penurunan PAD pada tahun yang sama, dapat menunjukkan bahwa diduga Pajak Daerah memiliki kontribusi yang cukup signifikan terhadap PAD.

Pajak Daerah memiliki beberapa komponen penerimaan, dalam kurun waktu 2012 sampai dengan 2016 diantaranya sebagai berikut :

Tabel 1.2
Penerimaan Pajak Daerah
Kabupaten Nunukan
Tahun 2012 s.d 2016
(Rp)

JENIS PENERIMAAN.	2012	2013	2014	2015	2016
Hasil Pajak Daerah	4.394.670. 473,96	15.611.688 .353,85	14.078.056 .718,18	19.049.952.0 51,00	11.344.111.61 5,03
Pajak Hotel	274.658.00 0,00	340.134.30 0,00	437.065.80 0,00	571.256.700, 00	633.549.600,0 0
Pajak Restoran	1.861.235. 622,96	3.007.079. 556,85	5.095.024. 676,18	7.169.324.17 9,00	3.491.742.638, 00
Pajak Hiburan	78.469.250 ,00	85.071.000 ,00	79.413.400 ,00	95.698.300,0 0	94.412.948,20
Pajak Reklame	127.924.28 5,00	171.779.42 2,00	224.748.71 7,00	257.432.937, 00	207.773.936,2 5
Pajak Penerangan Jalan	1.739.165. 924,00	2.131.341. 455,00	2.728.620. 343,00	3.268.736.92 6,00	3.903.999.275, 58
Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C				712.123.150, 00	734.410.749,0 0
Pajak Parkir				2.520.000,00	
Pajak Sarang Burung Walet		1.020.000, 0		6.862.000,00	12.707.500,00
Pajak Bumi Bangunan				1.399.134.61 9,00	1.369.169.610, 00
Pajak BPHTB				5.566.863.24 0,00	896.245.358,0 0
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	39.850.000 ,00	1.142.400, 00	9.165.888, 00		
BPHTB	276.367.39 2,0	9.874.120. 220,00	3.980.577. 575,00		
Pajak Bumi Bangunan P2			1.523.440. 319,00		

Penerimaan Pajak Daerah dalam periode penelitian ini yaitu tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, terdapat 13 jenis penerimaan Pajak Daerah. Penerimaan Pajak Daerah pada tahun 2012 terdiri dari 7 (tujuh) jenis penerimaan Pajak Daerah yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan

Logam dan Batuan, serta BPHTB. Penrimaan terbesar dari jenis Pajak tahun 2012 adalah Pajak restoran, yaitu sebesar Rp. 1.861,235.622,96 atau sebesar 42,35% dari total penerimaan Pajak Daerah tahun 2012. Penerimaan jenis Pajak terbesar kedua dan ketiga yaitu, Pajak penerangan jalan dan BPHTB. Tahun 2013 jenis penerimaan Pajak Daerah bertambah 1 jenis dari jenis penerimaan Pajak tahun sebelumnya, yaitu Pajak sarang burung walet. Jenis penerimaan Pajak terbesar tahun 2013 yaitu BPHTB, disusul pajak restoran dan pajak penerangan jalan. Tahun 2014 jenis penerimaan pajak sarang burung walet nihil dan ada penambahan jenis penerimaan pajak yaitu pajak Bumi dan Bangunan P2, sehingga jumlah jenis penerimaan pajak daerah tahun 2014 berjumlah sama dengan jenis pajak tahun 2013. Tahun 2014, Pajak restoran merupakan jenis penerimaan pajak terbesar, kemudian terbesar kedua yaitu BPHTB dan disusul oleh Pajak Penerangan Jalan. Tahun 2015, jenis pajak burung walet bernilai positif dan terdapat tambahan penerimaan dari jenis pajak yang lainnya yaitu pajak pengambilan galian golongan C, pajak parkir, pajak bumi dan bangunan, dan pajak BPHTB. Pada tahun 2015 juga terdapat 3 (tiga) jenis pajak yang bernilai nihil diantaranya yaitu, pajak mineral bukan logam dan batuan, BPHTB, dan Pajak Bumi dan Bangunan P2. Tahun 2016 jenis penerimaan Pajak sama dengan tahun sebelumnya, namun Pajak parkir bernilai nihil.

Kabupaten Nunukan terpilih sebagai lokasi penelitian, jika dilihat dari potensi perekonomian baik dari sektor pertanian, perkebunan

maupun hasil laut serta sektor - sektor lainnya Kabupaten Nunukan dapat menghasilkan pendapatan daerah yang cukup tinggi. Pada tahun 2015 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nunukan mengalami peningkatan dan hal tersebut juga menunjukkan peningkatan Penerimaan Pajak Daerah, sehingga penulis melihat fenomena tersebut sebagai permasalahan yang patut dikaji untuk mendapatkan jawaban ilmiah dari pengaruh Pajak Daerah dan komponen-komponen Pajak Daerah yang dominan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa Pajak Daerah merupakan komponen penting dalam penerimaan PAD. Oleh sebab itu penulis mencoba meneliti hal tersebut, untuk mengetahui seberapa besar Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Nunukan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah tiga komponen terbesar yang potensial dari penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Nunukan?
2. Apakah yang menjadi faktor hambatan dalam pemungutan atau Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Nunukan.
3. Bagaimana upaya meningkatkan Pajak Daerah di Kabupaten Nunukan.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah dalam penelitian ini maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tiga komponen terbesar dari Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Nunukan
2. Untuk mengetahui faktor hambatan dalam pemungutan atau Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Nunukan
3. Untuk mengetahui upaya Pemerintah dalam meningkatkan Pajak Daerah di Kabupaten Nunukan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Pemerintah

Dapat diketahui upaya - upaya dan kebijakan yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam pemungutan Pajak untuk menambah jumlah Pajak Daerah di Kabupaten Nunukan. Dengan bertambahnya penerimaan Pajak Daerah secara langsung akan menambah penerimaan PAD, sehingga dapat digunakan untuk menunjang peningkatan perekonomian Daerah guna tercapainya kesejahteraan masyarakat.

2. Penelitian selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh peneliti lain yang ingin mengulas masalah Pajak Daerah dengan objek penelitian yang sama. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Pajak.

3. Bagi Penulis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis maupun yang membaca hasil penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan kemutlakan dalam sebuah proses Pemerintahan, dalam setiap aktivitasnya melahirkan, melaksanakan, dan mengevaluasi sebuah kebijakan. Suatu kebijakan berawal dari suatu pernyataan kehendak, baik berupa tuntutan, dukungan, ataupun pengharapan yang hanya dapat diimplementasikan apabila melekat otoritas di dalamnya. Oleh karena Pemerintah mempunyai otoritas yang bersumber dari amanah rakyat, maka sudah sepantasnyalah Pemerintah menjalankan kebijakan tersebut sekalipun dengan pemaksaan yang bertumpu pada komitmen untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut Islamy (1988) yang mengutip glossary administrasi Negara, arti kebijakan Negara adalah:

- a. Susunan rancangan tujuan dan dasar pertimbangan program pemerintah yang berhubungan dengan masalah tertentu yang dihadapi masyarakat,
- b. Apapun yang Pemerintah untuk melakukan atau tidak dilakukan,
- c. Masalah yang kompleks yang dinyatakan dan dipecahkan oleh Pemerintah.

Berdasarkan pengertian kebijakan Negara di atas maka kebijakan mempunyai implikasi sebagai berikut:

- a. Kebijakan Negara bentuknya berupa penetapan tindakan Pemerintah;
- b. Kebijakan tidak cukup hanya dinyatakan tetapi harus di laksanakan dalam bentuk yang nyata;
- c. Kebijakan negara baik dilaksanakan atau tidak, hal ini mempunyai dan dilandasi dengan maksud tujuan tertentu; dan
- d. Kebijakan negara harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Kebijakan Pemerintah selalu mengandung paling tidak tiga komponen dasar yaitu: tujuan yang luas, sasaran yang spesifik dan cara mencapai sasaran tersebut (implementasi kebijakan). Implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan di dalam kebijakan. Dengan demikian implementasi mulai berlangsung pada tahap penyusunan program.

Meter dan Horn merumuskan sebuah abstraksi yang memperlihatkan hubungan antar berbagai faktor yang mempengaruhi hasil atau kinerja suatu kebijakan. Kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tertentu.

Menurut Grindle; implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. isi kebijakan meliputi:

kepentingan yang dipengaruhi tipe manfaat, derajat perubahan yang diharapkan, letak pengambilan keputusan, pelaksana program dan sumber daya yang dilibatkan. Sedangkan konteks implementasi terdiri dari:

- a. kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat;
- b. karakteristik lembaga dan penguasa;
- c. kepatuhan dan daya tanggap.

Menurut Sabatier dan Mazmanian; implementasi kebijakan merupakan fungsi dari tiga variabel yaitu;

- a. karakteristik masalah;
- b. struktur manajemen program yang tercermin dalam berbagai macam peraturan yang mengoperasikan kebijakan, dan
- c. faktor-faktor di luar peraturan.

Pada awal penerepan otonomi daerah telah nampak terlihat bahwa ada kecenderungan sebagian besar daerah yang memahami artinya secara sempit, di mana sejak bergulirnya yang paling banyak dilakukan oleh daerah adalah bagaimana cara untuk mendapatkan dana sebanyak - banyaknya yang terlihat jelas dari berbagai Peraturan Daerah yang menitikberatkan pada pajak daerah, yang merupakan salah satu ujung tombak pendapatan daerah dalam pendanaan pembangunan dan pemerintahan. Pendapatan pemerintah di peroleh dari iuran wajib masyarakat (individu ataupun lembaga) tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan

sesuai Undang - Undang. Atau dengan kata lain bila pemerintah tidak melakukan pemaksaan terhadap masyarakat untuk membayar pajak, maka negara akan kehilangan pokok pendapatan.

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, tetapi kewenangan tersebut di batasi oleh larangan yang menyebutkan bahwa dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Daerah dilarang :

- a. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi; dan
- b. Menetapkan peraturan Daerah tentang Pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas antar daerah dan kegiatan impor/ekspor.

Menurut Undang - Undang yang sama juga disebutkan bahwa PAD bisa bersumber dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam hal ini telah terdapat 16 jenis Pajak Daerah, 5 pajak provinsi dan 11 Pajak Kab/Kota. Mengenai rokok misalnya, yang paling banyak memberikan kontribusi terhadap pajak, sebanyak 70% harus digulirkan oleh Provinsi kepada masing-masing Kab/Kota yang ada di daerahnya. Sementara PBB dan BPHTB yang semula menjadi wewenang Pemerintah Pusat menjadi wewenang Provinsi.

Sisi positif dari kebijakan ini adalah adanya pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang tentunya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sehingga ketergantungan pada Pemerintah Pusat dapat diminimalisir. Sementara itu, dampak negatif yang ditakutkan akan terjadi adalah naiknya biaya hidup masyarakat (ekonomi tinggi) akibat banyaknya Pajak, apalagi jika Daerah bersikap sewenang - wenang dalam memungutnya. Untuk itu melalui UU PDRD/2009 Pemerintah akan memberikan sanksi kepada Daerah yang terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang dalam hal PDRD yang dibarengi dengan pengawasan yang ketat. Tingginya Pajak mencerminkan kemajuan suatu Daerah, namun harus dipertimbangkan pula tingkat kesejahteraan masyarakat dan tingkat pelayanan yang diberikan sebagai wujud akuntabilitas terhadap pungutan yang membebani masyarakat.

2. Pajak

a. Definisi Pajak

Pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah : Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi Pajak menurut beberapa ahli, Prof. Dr. P. J. A. Adriani Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan peraturan umum (Undang - Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan Pemerintahan.

Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang - Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut:

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R. Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sector Pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar Pemerintah dapat melaksanakan tugas - tugasnya untuk

menjalankan Pemerintahan. Sementara pemahaman Pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro: merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya Undang - Undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga Negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada Negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang Pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan Pemerintahan. Dari pendekatan Hukum ini memperlihatkan bahwa Pajak yang dipungut harus berdasarkan Undang - Undang sehingga menjamin adanya kepastian Hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib Pajak sebagai pembayar Pajak.

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor Publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan Negara dalam penyediaan barang dan jasa Publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

b. Ciri Pajak

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap Pajak baik pengertian secara ekonomis (Pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor Pemerintah) atau pengertian secara yuridis

(pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang ciri - ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut:

- 1) Pajak dipungut berdasarkan Undang - Undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan "*Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dalam Undang - Undang.*"
- 2) Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar Pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar Pajak kendaraan bermotor.
- 3) Pemungutan Pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum Pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi Pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
- 4) Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- 5) Selain fungsi *budgetair* (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan, Pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan

kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/regulatif).

c. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, Khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena Pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka Pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

1) Fungsi Penganggaran (*Budgetair*)

Sebagai sumber Pendapatan Negara, Pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran Negara. Untuk menjalankan tugas - tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan Pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor Pajak.

2) Fungsi Pengaturan (*Regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3) Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, Pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan Pajak, penggunaan Pajak yang efektif dan efisien.

4) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

d. Syarat Pemungutan Pajak

Tidaklah mudah untuk membebankan Pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar Pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan Pajak harus memenuhi persyaratan yaitu:

1) Pemungutan Pajak harus adil

Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.

2) Pengaturan Pajak harus berdasarkan UU

Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: "Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang", ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak, yaitu: Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya; Jaminan hokum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum; Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak.

3) Pungutan Pajak tidak mengganggu perekonomian

Pemungutan Pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi,

perdagangan, maupun jasa. Pemungutan Pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok Pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.

4) Pemungutan Pajak harus efisien

Biaya - biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan Pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu.

5) Sistem pemungutan Pajak harus sederhana

Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.

B. Teori Pemungutan

- a. Teori asuransi, menurut teori ini, negara mempunyai tugas untuk melindungi warganya dari segala kepentingannya baik keselamatan

jiwanya maupun keselamatan harta bendanya. Untuk perlindungan tersebut diperlukan biaya seperti layaknya dalam perjanjian asuransi diperlukan adanya pembayaran premi. Pembayaran pajak ini dianggap sebagai pembayaran premi kepada negara. Teori ini banyak ditentang karena negara tidak boleh disamakan dengan perusahaan asuransi.

- b. Teori kepentingan, menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga negara. Termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Teori ini banyak ditentang, karena pada kenyataannya bahwa tingkat kepentingan perlindungan orang miskin lebih tinggi daripada orang kaya. Ada perlindungan jaminan sosial, kesehatan, dan lain-lain. Bahkan orang yang miskin justru dibebaskan dari beban pajak.

C. Asas Pengenaan Pajak

Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan. Asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah:

- a. Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan (*domicile/residence principle*), berdasarkan asas ini negara akan

mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk (*resident*) atau berdomisili di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu. Dalam kaitan ini, tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal. Itulah sebabnya bagi negara yang menganut asas ini, dalam system pengenaan pajak terhadap penduduknya akan menggabungkan asas domisili (kependudukan) dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan baik yang diperoleh di negara itu maupun penghasilan yang diperoleh di luar negeri (*world-wide income concept*).

- b. Asas sumber, Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu. Dalam asas ini, tidak menjadi persoalan mengenai siapa dan apa status dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut sebab yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu.
- c. Asas kebangsaan atau asas Nasionalitas atau disebut juga asas kewarganegaraan (*nationality/citizenship principle*). Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan Pajak adalah status

kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Seperti halnya dalam asas domisili, sistem pengenaan pajak berdasarkan asas nasionalitas ini dilakukan dengan cara menggabungkan asas nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atas *world wide income*.

D. Tarif Pajak

Tujuan pemungutan Pajak adalah untuk mencapai keadilan dalam pemungutannya. Salah satu cara untuk mewujudkan keadilan dapat ditempuh melalui sistem tarif. Tarif pajak dapat dibedakan atas:

- a. Tarif Tetap
- b. Tarif Progresif
 - 1) Tarif Progresif Proporsional
 - 2) Tarif Progresif Progresif
 - 3) Tarif Progresif Degresif
- c. Tarif Degresif
- d. Tarif Proporsional

Tarif mana yang ditetapkan dalam Undang - Undang Pajak, tergantung kebijakan dan keputusan Politik yang diputuskan oleh pembuat Undang - Undang Pajak.

E. Kedudukan Hukum Pajak

Hukum pajak merupakan bagian dari hukum Publik, yaitu mengatur hubungan antara penguasa sebagai pemungut pajak dengan rakyat sebagai pembayar pajak (wajib pajak). Namun menurut Santoso Brotodiharjo yang termasuk ke dalam hukum publik ini ialah: hukum tata negara, hukum pidana, dan hukum administratif, sedangkan hukum pajak merupakan anak bagian dari hukum administratif. Prof. Adriani beranggapan bahwa hukum pajak semestinya diberikan tempat yang tersendiri disamping hukum administrative (otonomi hukum pajak) karena hukum pajak mempunyai tugas yang bersifat lain dari pada hukum administratif pada umumnya, yaitu hukum pajak juga dipergunakan sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian. Selain itu hukum pajak juga memiliki tata tertib dan istilah - istilah sendiri untuk lapangan pekerjaannya.

Hukum Pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Hukum Pajak Formal

Hukum pajak formal memuat ketentuan - ketentuan yang mendukung ketentuan hukum pPjak material, yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan Hukum material.

b. Hukum Pajak Material

Hukum Pajak material adalah Hukum Pajak yang memuat mengenai:

1) Subjek pajak

- 2) Wajib pajak
- 3) Objek Pajak
- 4) Tarif Pajak

F. Jenis-jenis Pajak dan Pengelompokannya

a. Pembagian Pajak

Pembagian pajak dapat didasarkan pada hal-hal berikut:

1. Pajak berdasarkan golongan
 - a) Pajak langsung
 - b) Pajak tidak langsung
2. Pajak berdasarkan wewenang pemungut
 - a) Pajak Pusat/ Negara
 - b) Pajak Daerah
3. Pajak berdasarkan sifat
 - a) Pajak Subjektif
 - b) Pajak Objektif

G. Timbul dan Berakhirnya Hutang Pajak Serta Penagihannya

Ajaran material menyatakan bahwa hutang pajak timbul karena Undang - Undang pada saat dipenuhi *tatbestand* (kejadian, keadaan, peristiwa). Jadi menurut teori ini apabila *tatbestand* sudah dipenuhi, maka dengan sendirinya timbul hutang Pajak, walaupun belum ada surat ketetapan Pajaknya. Sedangkan menurut ajaran formal, hutang Pajak timbul karena adanya surat ketetapan Pajak oleh fiskus.

Dalam kaitannya dengan sistem *self assesment* wajib Pajak yang mendaftarkan sendiri, menghitung sendiri, membayar sendiri, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang. Hutang Pajak dapat berakhir karena hal-hal berikut:

- a. Pembayaran/pelunasan
- b. Kompensasi
- c. Penghapusan hutang
- d. Daluwarsa
- e. Pembebasan.

2. Daerah dan Keuangan Daerah

a. Daerah

Menurut Undang - Undang No 32 tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah:

“ Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas - batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Keuangan Daerah

Pengertian keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya

segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah, dalam kerangka anggaran dan Pendapatan dan belanja daerah (APBD). Oleh karena itu, pengertian keuangan daerah selalu melekat dengan pengertian APBD, yaitu; suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan.

Selain itu, APBD merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan Publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Dari definisi keuangan Daerah tersebut melekat 4 (empat) dimensi:

- a. Adanya dimensi hak dan kewajiban
- b. Adanya dimensi tujuan dan perencanaan
- c. Adanya dimensi penyelenggaraan dan pelayanan public
- d. Adanya dimensi nilai uang dan barang (investasi dan inventarisasi).

3. Pajak Daerah dan Ruang Lingkupnya

a. Pajak Daerah

Menurut UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan UU No. 28 Tahun 2009, yang dimaksud dengan pajak daerah: Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b. Jenis Pajak Daerah

Adapun jenis pajak daerah dibagi menjadi:

1) Jenis Pajak Propinsi terdiri atas:

- a) Pajak Kendaraan Bermotor
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d) Pajak Air Permukaan
- e) Pajak Rokok

2) Jenis Pajak Kabupaten/kota terdiri atas:

- a) Pajak Hotel
- b) Pajak Restoran
- c) Pajak Hiburan
- d) Pajak Reklame
- e) Pajak Penerangan Jalan
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g) Pajak Parkir
- h) Pajak Air Tanah
- i) Pajak Sarang Burung Walet

c. Bagi Hasil Pajak Propinsi

Hasil penerimaan Pajak Propinsi sebagian diperuntukkan bagi kabupaten/kota diwilayah propinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen).
- 2) Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabuapten atau kota sebesar 70% (tujuh puluh persen)
- 3) Hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen)
- 4) Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen). Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berbeda pada satu wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).

4. Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD): Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh

Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

Sedangkan yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah menurut UU No.33 Tahun 2004 adalah:

“ Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.”

Menurut Pasal 6 ayat (1) UU No 33 Tahun 2004, PAD dapat bersumber dari:

- a) Pajak Daerah
- b) Retribusi Daerah
- c) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan
- d) Lain-lain PAD yang sah.

Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b) Jasa giro
- c) Pendapatan bunga
- d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- e) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

5. Perubahan Undang - Undang Pajak Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akhirnya menyetujui dan mengesahkan Rancangan Undang - Undang Pajak Daerah (RUU PDRD) menjadi Undang - Undang Pajak Daerah (UU PDRD) Nomor 28 tahun 2009, sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000. Pengesahan UU PDRD ini sangat strategis dan mendasar di bidang desentralisasi fiskal, karena terdapat perubahan kebijakan yang cukup fundamental dalam penataan kembali hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah. Undang - Undang yang baru ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010. UU PDRD ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a) Memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
- b) Meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan Pemerintahan dan sekaligus memperkuat otonomi Daerah.
- c) Memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pungutan daerah dan sekaligus memperkuat dasar Hukum pemungutan pajak Daerah dan retribusi daerah.

Ada beberapa prinsip pengaturan Pajak Daerah yang dipergunakan dalam penyusunan UU ini, yaitu:

- a) Pemberian kewenangan pengaturan pajak daerah tidak terlalu membebani rakyat dan relatif netral terhadap fiskal nasional
- b) Jenis pajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh daerah hanya ditetapkan dalam undang-undang
- c) Pemberian kewenangan kepada daerah untuk menetapkan tarif pajak daerah dalam batas tarif minimum dan maksimum yang ditetapkan dalam undangundang
- d) Pemerintah daerah dapat tidak memungut jenis pajak dan retribusi yang tercantum dalam undang-undang sesuai kebijakan pemerintah daerah
- e) Pengawasan pemungutan pajak daerah dilakukan secara preventif dan korektif.

Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur pajak dan retribusi harus mendapat persetujuan pemerintah sebelum ditetapkan menjadi PERDA.

Materi yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 ini, antara lain:

- a) Penambahan Jenis Pajak Daerah Terdapat penambahan 4 jenis pajak daerah, yaitu 1 jenis pajak propinsi dan 3 jenis pajak kabupaten/kota. Jenis pajak propinsi yang baru adalah Pajak Rokok, sedangkan 3 jenis pajak kabupaten/kota yang baru adalah PBB Pedesaan dan Perkotaan, BPHTB, dan Pajak Sarang Burung Walet. Sebagai catatan, untuk kabupaten/kota ada penambahan 1 jenis

Pajak yaitu Pajak Air Tanah yang sebelumnya merupakan pajak Propinsi.

1) Pajak Rokok

Pajak Rokok dikenakan atas cukai rokok yang ditetapkan oleh pemerintah. Hasil penerimaan Pajak Rokok tersebut sebesar 70% dibagikan kepada kabupaten/kota di propinsi yang bersangkutan. Walaupun pajak ini merupakan jenis pajak baru, namun diperkirakan pengenaan Pajak Rokok tidak terlalu membebani masyarakat karena rokok bukan merupakan barang kebutuhan pokok dan bahkan pada tingkat tertentu konsumsinya perlu dikendalikan. Di pihak lain, pengenaan pajak ini tidak terlalu berdampak pada industri rokok karena beban Pajak Rokok akan disesuaikan dengan kebijakan strategis di bidang cukai nasional dan besarnya disesuaikan dengan daya pikul industri rokok mengikuti *natural growth* (pertumbuhan alamiah) dari industri tersebut. Selain itu, penerimaan Pajak Rokok dialokasikan minimal 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan (pembangunan/pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan, penyediaan sarana umum yang memadai bagi perokok (*smoking area*), kegiatan memasyarakatkan tentang bahaya merokok, dan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya merokok) serta penegakan hukum

(pemberantasan peredaran rokok ilegal dan penegakan aturan mengenai larangan merokok).

2) PBB Pedesaan dan Perkotaan

Selama ini PBB merupakan pajak pusat, namun hampir seluruh penerimaannya diserahkan kepada daerah. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khusus PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan dialihkan menjadi pajak daerah. Sedangkan PBB sector perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih merupakan pajak pusat.

Dengan dijadikannya PBB Perdesaan dan Perkotaan menjadi pajak daerah, maka penerimaan jenis pajak ini akan diperhitungkan sebagai PAD

3) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Selama ini BPHTB merupakan pajak pusat, namun seluruh hasilnya diserahkan kepada daerah. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, BPHTB dialihkan menjadi pajak daerah. Penetapan BPHTB sebagai pajak daerah akan meningkatkan PAD.

4) Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet merupakan jenis pajak daerah baru, yang dapat dipungut oleh daerah untuk memperoleh manfaat ekonomis dari keberadaan dan perkembangan sarang burung

walet di wilayahnya. Bagi daerah yang memiliki potensi sarang burung walet yang besar akan dapat meningkatkan PAD.

b) Perluasan Basis Pajak Daerah

Perluasan basis pajak daerah, antara lain adalah:

- 1) PKB dan BBNKB, termasuk kendaraan pemerintah
- 2) Pajak Hotel, mencakup seluruh persewaan di hotel, dan
- 3) Pajak Restoran, termasuk catering/jasa boga

c) Kenaikan Tarif Maksimum Pajak Daerah

Untuk memberi ruang gerak bagi daerah mengatur sistem perpajakan dalam rangka peningkatan pendapatan dan peningkatan kualitas pelayanan, penghematan energi, dan pelestarian/perbaikan lingkungan, tarif maksimum beberapa jenis pajak daerah dinaikkan, antara lain:

- 1) Tarif maksimum Pajak kendaraan bermotor, dinaikkan dari 5% menjadi 10% khusus untuk kendaraan pribadi dapat dikenakan tarif progresif.
- 2) Tarif maksimum Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dinaikkan dari 10% menjadi 20%.
- 3) Tarif maksimum Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dinaikkan dari 5% menjadi 10%. Khusus untuk kendaraan angkutan umum, tarif dapat ditetapkan lebih rendah.
- 4) Tarif maksimum Pajak Parkir, dinaikkan dari 20% menjadi 30%

- 5) Tarif maksimum Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (sebelumnya Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C), dinaikkan dari 20% menjadi 25%.

d) Bagi Hasil Pajak Propinsi

Dalam rangka pemerataan pembangunan dan peningkatan kemampuan keuangan kabupaten/kota dalam membiayai fungsi pelayanan kepada masyarakat, pajak propinsi dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dengan proporsi sebagai berikut:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor, 70% untuk Propinsi dan 30% untuk Kabupaten/Kota
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, 70% untuk Propinsi dan 30% untuk kabupaten/kota
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, 30% untuk Propinsi dan 70% untuk Kabupaten/Kota
- 4) Pajak Air Permukaan, 50% untuk Propinsi dan 50% untuk Kabupaten/Kota
- 5) Pajak Rokok, 30% untuk Propinsi dan 70% untuk Kabupaten/Kota.

B. Penelitian Terdahulu


Nama Peneliti	Judul dan Metode penelitian	Hasil Penelitian
Rudi Saputro (2013)	Efektifitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap peningkatan PAD Kota Surabaya Metode Penelitian Deskriptif	1. Tingkat Efektifitas Penerimaan PBB Lebih Baik Saat Di Kelola Oleh DJP Disbanding Oleh DPPK Kota Surabaya 2. Kontribusi Pbb terhadap pajak daerah dan PAD mengalami penurunan
Junius nanda Purna Ebtawan (2012)	Analisis efektifitas, efisiensi, dan Kontribusi Pajak daerah terhadap PAD kota Madiun tahun 2002 – 2011 Menggunakan	Analisis rasio menunjukkan di kota Madiun tingkat efektifitas dan efisiensi penerimaan Pajak sudah efisien

	pendekatan kuantitatif dengan analisis Rasio	
Ferida Sulistyawati (2008)	Analisis Efisiensi dan Afektifitas pemungutan Pajak hotel dan Pajak Restoran dalam Peningkatan PAD Kota Malang Menggunakan Analisis Kuantitatif deskriptif	Efektifitas Pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Malang tidak efektif, meskipun kinerja Pemerintah sudah efisien.

C. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1

KERANGKA BERPIKIR



Peningkatan PAD cenderung dipengaruhi oleh Pajak Daerah. Hal tersebut menjadikan Pajak Daerah perlu dioptimalisasikan. Optimalisasi Pajak Daerah perlu memperhatikan semua komponen Pajak Daerah yang memberikan kontribusi penerimaan yang cukup besar sehingga

penerimaan yang cukup besar tersebut perlu untuk diketahui dan dioptimalkan.

D. Operasional Variabel

Operasional variabel penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

Menurut UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan UU No. 28 Tahun 2009, pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah Pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Menurut Malhotra (2004), desain penelitian adalah kerangka atau cetak biru dalam melaksanakan suatu proyek riset, dimana didalamnya terperinci prosedur - prosedur yang diperlukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk menstruktur atau memecahkan masalah-masalah penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian Kuantitatif deskriptif, yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak menuntut penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dan hasilnya. Demikian pula pada tahap kesimpulan penelitian akan baik bila disertai dengan gambar, table, grafik atau tampilan lainnya. Penelitian kuantitatif didasari oleh filsafat positifisme yang menekankan fenomena objektif dan dikaji secara kuantitatif. Maksimalisasi objektivitas desain penelitian ini dilakukan dengan menggunakan angka-angka pengolahan statistic, struktur dan percobaan terkontrol. (Sukmadinata, 2013).

Menurut Sugiyono (2010 ; 24), pendekatan kuantitatif adalah pengukuran data kuantitatif dan statistic objektif melalui perhitungan ilmiah. Adapun menurut Creswell (2010) dalam pendekatan kuantitatif ini penelitian akan bersifat *pre-determined*, analisis statistic serta intterpretasi data statistic. Penelitian ini akan menguji dan menjawab

permasalahan penelitian dengan pengukuran yang cermat terhadap variable - variabel dari objek yang diteliti untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat digeneralisasikan terlepas dari konteks waktu, tempat dan situasi.

Selain itu, penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2012, hlm. 11) adalah sebagai berikut : Metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/ statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendekatan kuantitatif merupakan suatu pendekatan di dalam penelitian untuk menguji hipotesis. Selain data kuantitatif, dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan, penelitian ini menggunakan pendekatan metodologi campuran atau *mix methode* untuk mengukur optimalisasi Pajak daerah Kabupaten Nunukan.

B. Sumber Informasi

Pengertian data dari sudut sistem informasi sebagai fakta – fakta maupun angka - angka yang secara relatif tidak berarti bagi pemakai. Data ini harus diolah terlebih dahulu agar menjadi informasi yang memiliki arti bagi pemakai. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain

misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram - diagram. Data sekunder ini digunakan oleh peneliti untuk diproses lebih lanjut. Sugiyono (2012) menyatakan, bahwa variabel di dalam penelitian merupakan suatu atribut dari sekelompok objek yang diteliti yang mempunyai variasi antara satu dengan yang lain dalam kelompok tersebut (Umar, 2008:47-48) Variabel mempunyai bermacam-macam bentuk menurut hubungan satu variabel dengan variabel yang lain, Adapaun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel independen, yaitu variabel yang menjadi sebab terjadinya/terpengaruhnya variabel dependen. Dalam hal ini Pajak daerah mempengaruhi PAD, sehingga Pajak Daerah menjadi variabel independen dalam penelitian ini
2. Variabel dependen, yaitu variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variable independen. PAD menjadi variabel dependen, karena dipengaruhi oleh variable independen, yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

C. Instrumen Penelitian

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder, sehingga pelaksa pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi lapangan melalui wawancara serta dengan melakukan studi pustaka. Adapun instrument alat bantu penelitian ini adalah laporan keuangan daerah yang memuat laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Nunukan sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.

Data sekunder yang digunakan harus diyakini validitasnya, sehingga dibutuhkan konfirmasi dari pihak yang melakukan olah data dan publikasi data tersebut.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Ada dua macam teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Wawancara

Penulis berusaha untuk melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara, guna mengumpulkan data-data mengenai kendala - kendala dan upaya optimalisasi Pajak Daerah Kabupaten Nunukan.

2. Studi Pustaka

Dalam melakukan studi pustaka, penulis berusaha untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas, komprehensif, mengenai peraturan perundang Undangan dan peraturan pelaksanaannya, serta referensi-referensi lain yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diangkat dalam penulisan penelitian ini.

E. Metode Analisis Data

Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan Analisis *Mix Methode* atau metode campuran dengan deskriptif. Data dalam penelitian ini bersumber dari laporan APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan yakni data penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Nunukan diperoleh dari Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi daerah (BP2RD) Kabupaten

Nunukan. Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara umum mengenai data, sehingga dapat dilihat nilai maksimum, minimum, serta nilai rata-rata.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Kabupaten Nunukan

Kabupaten Nunukan adalah salah satu Kabupaten di Kalimantan Utara. Ibu Kota Kabupaten Nunukan terletak di Kota Nunukan. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 14.247,50 km² dengan 28 jumlah Pulau dan 10 jumlah Sungai. Jumlah penduduk pada tahun 2015 sebanyak 177.607 jiwa. Kabupaten Nunukan memiliki motto Daerah yang melekat di lambang atau logo Kabupaten yaitu "PENEKINDI DEBAYA" yang artinya "Membangun Daerah" yang berasal dari salah satu bahasa Daerah Kalimantan yaitu bahasa Tidung.

Kabupaten Nunukan merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Bulungan, yang terbentuk berdasarkan pertimbangan luas wilayah, peningkatan pembangunan, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pada tahun 1999 upaya pemekaran yang diprakarsai oleh Bupati Bulungan pada saat itu, R.A. Besing akhirnya disetujui oleh Pemerintah Pusat dengan dasari terbutnya Undang0-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dengan dasar inilah dilakukan pemekaran pada Kabupaten Bulungan menjadi dua Kabupaten baru lainnya, yaitu Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau.

Pemekaran Kabupaten Nunukan secara dasar hukum diatur dalam Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang pada tanggal 4 Oktober 1999. Pada awal pemekaran Kabupaten Nunukan memiliki 5 wilayah administratif yaitu sebagai berikut:

- a. Kecamatan Lumbis
- b. Kecamatan Sembakung
- c. Kecamatan Nunukan
- d. Kecamatan Sebatik
- e. Kecamatan Krayan

Kabupaten Nunukan merupakan Daerah kepulauan dan secara geografis berbatasan langsung dengan Negara Malaysia pada batas utara dan Barat Kabupaten Nunukan.


2. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Nunukan

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Nunukan atau BP2RD merupakan Badan yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam mengoptimalkan Pendapatan Daerah terutama pada jenis Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Nunukan. BP2RD disahkan oleh Bupati Nunukan pada tanggal 28 Desember 2016 dan efektif berlaku 1 Januari 2017. Sebelum BP2RD ini ada, Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Nunukan.

Adapun bagan struktur dan penjelasan kedudukan, tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

a. Struktur Organisasi

Gambar 4.1
STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENEGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN NUNUKAN



Susunan Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi

Daerah, terdiri dari :

- 1) Kepala Badan;
 - 2) Sekretariat, yang terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 3) Bidang Perencanaan Pendapatan dan Retribusi, yang terdiri dari
 - a) Sub Bidang Hukum dan Perundang - Undangan;
 - b) Sub Bidang Analisa dan Perencanaan Pendapatan;
 - c) Sub Bidang Retribusi Daerah.
 - 4) Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan, yang terdiri dari
 - a) Sub Bidang Pendaftaran;
 - b) Sub Bidang Pendataan;
 - c) Sub Bidang Penetapan.
 - 5) Bidang Penagihan dan Pelaporan, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Penagihan, Keberatan dan Banding;
 - b) Sub Bidang Dana Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah;
 - c) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
 - 6) Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
 - 7) Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. Fungsi dan wewenang
- 1) Kepala Badan;

Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah urusan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah serta tugas pembantuan yang diberikan sesuai dengan peraturan per Undang - Undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

- a) perumusan kebijakan di bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;
- b) pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;
- c) pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d) perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kesekretariatan Badan;
- e) perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Perencanaan Pendapatan dan Retribusi;

- f) perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan;
- g) perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Penagihan dan Pelaporan;
- h) pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional;
- i) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- j) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Badan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a) memimpin dan mengendalikan organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
- b) mengoordinasikan perumusan serta menetapkan kebijakan teknis operasional bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;
- c) mengoordinasikan rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di lingkungan Badan;
- d) mengoordinasikan penyusunan sasaran kerja pegawai (SKP) di lingkungan Badan;

- e) mengoordinasikan penyusunan standar pelayanan di bidang pengelola pajak dan retribusi daerah;
- f) membina dan mengendalikan penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan;
- g) mengoordinasikan dan menetapkan perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Perencanaan Pendapatan dan Retribusi;
- h) mengoordinasikan dan menetapkan perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan;
- i) mengoordinasikan dan menetapkan perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Penagihan dan Pelaporan;
- j) melaksanakan pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional;
- k) melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait yang berhubungan dengan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- l) menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia dan menyusun petunjuk pemecahannya;
- m) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;

- n) membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing;
 - o) memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan;
 - p) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
 - q) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati dan Sekretaris Daerah sesuai lingkup tugasnya.
- 2) Sekretaris

a) Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah. Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan kegiatan bidang-bidang serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan/unit kerja di lingkungan Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- (1) pengoordinasian penyusunan rencana kerja dan anggaran di lingkungan Badan;
- (2) pengelolaan dan pengendalian kegiatan administrasi umum dan kepegawaian serta hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan;
- (3) pengelolaan dan pengendalian administrasi keuangan di lingkungan Badan;
- (4) pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh bidang/unit kerja di lingkungan Badan;
- (5) pelaksanaan evaluasi kinerja kesekretariatan dan pelaporan tatalaksana rumah tangga Badan; dan
- (6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- (1) mempelajari dan mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- (2) menyusun rencana kerja dan kegiatan serta anggaran Sekretariat sebagai pedoman dan acuan kerja;
- (3) mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di lingkungan Badan;

- (4) mengoordinasikan penyusunan sasaran kerja pegawai (SKP) di lingkungan Badan;
- (5) merumuskan bahan dan mengendalikan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Badan, pembukuan, verifikasi dan perbendaharaan di lingkungan Badan;
- (6) merumuskan bahan dan mengendalikan pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan/perbekalan rumah tangga Badan;
- (7) merumuskan bahan pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Badan;
- (8) merumuskan bahan penyajian data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Badan;
- (9) merumuskan bahan pembinaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
- (10) merumuskan bahan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- (11) memberikan dukungan dan pelayanan teknis dan administratif bagi pelaksanaan tugas bidang/unit kerja di lingkungan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;

- (12) mengoordinir pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan ganti rugi di lingkungan Badan;
- (13) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan satuan/unit kerja terkait yang dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- (14) menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya;
- (15) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;
- (16) membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing;
- (17) memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan;
- (18) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan
- (19) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

b. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas. Kepala Sub

Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris Badan menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja anggaran program kerja anggaran pendapatan dan belanja serta pelaporan dan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- 2) menyusun rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di lingkungan unit kerja;
- 3) menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Badan;
- 4) mengoordinasikan penyusunan SKP di lingkungan unit kerja;
- 5) menyiapkan bahan yang dihimpun dari seluruh bidang/unit kerja dan melaksanakan penyusunan program kerja dan kegiatan di lingkungan Badan;

- 6) menghimpun, mengolah dan menyajikan data serta informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Badan;
- 7) menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan dalam rangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Badan;
- 8) mengelola administrasi dan petatausahaan keuangan Badan yang meliputi penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, pembukuan, verifikasi anggaran serta perbendaharaan termasuk pengendalian pengelolaan dokumen pelaksanaan anggaran di lingkungan Badan;
- 9) melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan bagi Bendaharawan Badan;
- 10) melaksanakan pengelolaan gaji pegawai di lingkungan Badan;
- 11) menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran dan penatausahaan keuangan di lingkungan Badan sesuai dengan standar/pedoman yang telah ditetapkan;
- 12) menyiapkan bahan dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Badan serta menyusun langkah tindak lanjutnya;

- 13) menyiapkan bahan pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan ganti rugi di lingkungan Badan ;
- 14) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- 15) melaksanakan Inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya;
- 16) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;
- 17) membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing;
- 18) memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan;
- 19) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan
- 20) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

mempunyai tugas membantu Sekretaris Badan menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan serta administrasi Kepegawaian di lingkungan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - Undangan yang berlaku. Dalam melaksanakannya, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang - Undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- 2) menyusun rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di lingkungan unit kerja;
- 3) mengoordinasikan penyusunan SKP di lingkungan unit kerja;
- 4) menyusun dan mengelola administrasi surat menyurat, penggandaan dan pengarsipan tatalaksana rumah tangga Badan;
- 5) mengelola administrasi perlengkapan yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pendistribusian / pemanfaatan, pemeliharaan dan inventarisasi barang perlengkapan/perbekalan rumah tangga Badan;

- 6) menyelenggarakan pendokumentasian serta kepastakaan di lingkungan Badan;
- 7) menyiapkan bahan pembinaan hubungan kemasyarakatan dan mengelola urusan keprotokolan di lingkungan Badan;
- 8) mengelola administrasi dan menyiapkan bahan serta melaksanakan penyusunan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana Badan;
- 9) menyiapkan bahan penyusunan perencanaan kebutuhan dan pengembangan kepegawaian di lingkungan Badan;
- 10) menyusun daftar urut kepangkatan, formasi pegawai sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 11) mempersiapkan usul kepangkatan, kenaikan pangkat, gaji berkala, hukuman disiplin, cuti, bebas tugas, pensiun, SKP dan lain - lain yang berhubungan dengan Kepegawaian;
- 12) menyusun dan memelihara data pegawai, daftar urut kepangkatan, formasi dan laporan kepegawaian;
- 13) mengurus daftar hadir pegawai, perjalanan dinas pegawai, dan kesejahteraan pegawai;

- 14) melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- 15) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- 16) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;
- 17) membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing;
- 18) memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan;
- 19) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan
- 20) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

3) Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Retribusi

Bidang Perencanaan Pendapatan dan Retribusi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Bidang Perencanaan Pendapatan dan Retribusi mempunyai tugas membantu Kepala Badan menyusun perencanaan operasional dan melaksanakan pengelolaan urusan

di bidang Perencanaan Pendapatan dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas), Bidang Perencanaan Pendapatan dan Retribusi menyelenggarakan fungsi:

- a) perumusan bahan kebijakan operasional di bidang Perencanaan Pendapatan dan Retribusi;
- b) perumusan bahan perencanaan oprasional program dan kegiatan di bidang Perencanaan Pendapatan dan Retribusi;
- c) perumsan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis di bidang Hukum dan Perundang-undangan;
- d) perumsan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis di bidang Analisa dan Perencanaan Pendapatan;
- e) perumsan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis di bidang retribusi daerah;
- f) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang Perencanaan Pendapatan dan Retribusi; dan
- g) penyelenggaraan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Perencanaan Pendapatan dan Retribusi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a) mempelajari dan mengolah peraturan perundangan-Undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- b) merumuskan bahan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah bidang Perencanaan Pendapatan dan Retribusi sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;
- c) menyusun rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di lingkungan unit kerja;
- d) mengoordinasikan penyusunan SKP di lingkungan unit kerja;
- e) merumuskan bahan penyusunan standar pelayanan di lingkungan unit kerja;
- f) merumuskan bahan penetapan kebijakan operasional penyusunan Perencanaan Pendapatan dan pengelolaan Retribusi;

- g) merumuskan perencanaan operasional program dan kegiatan penyusunan Perencanaan Pendapatan dan Pengelolaan Retribusi;
- h) merumuskan rencana pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak dan retribusi Daerah;
- i) memantau pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
- j) memantau kegiatan penyusunan Perencanaan Pendapatan dan pengelolaan Retribusi sesuai dengan kewenangan dan lingkup tugasnya;
- k) menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- l) melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan satuan/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- m) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;
- n) membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing;
- o) memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan;

- p) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan
- q) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

4) Kepala Sub Bidang Hukum dan Perundang-undangan

Sub Bidang Hukum dan Perundang-undangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Retribusi. Kepala Sub Bidang Hukum dan Perundang-undangan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Retribusi menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan operasional serta melaksanakan penyusunan program dan kegiatan penyelenggaraan kajian dan penyusunan produk hukum dan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas, kepala Sub Bidang Hukum dan Perundang-undangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a) menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;

- b) menyusun rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di lingkungan unit kerja;
- c) mengkoordinasikan penyusunan SKP di lingkungan unit kerja;
- d) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis sub bidang hukum dan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- e) melaksanakan kajian hukum dan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan pendapatan daerah;
- f) melaksanakan penyusunan produk hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pajak dan retribusi daerah;
- g) melaksanakan koordinasi penyusunan produk hukum dan peraturan perundang – Undangan di bidang retribusi daerah;
- h) melaksanakan program penyuluhan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pendapatan daerah;
- i) melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- j) menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya;
- k) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;

- l) membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing;
 - m) memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan;
 - n) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan
 - o) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.
- 5) Kepala Sub Bidang Analisa dan Perencanaan Pendapatan

Sub Bidang Analisa dan Perencanaan Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Retribusi. Kepala Sub Bidang Analisa dan Perencanaan Pendapatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Retribusi menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan operasional serta melaksanakan penyusunan program dan kegiatan penyelenggaraan analisis pengembangan potensi pendapatan daerah dan Perencanaan Target Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas, kepala sub bidang analisa dan

perencanaan pendapatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a) menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- b) menyusun rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di lingkungan unit kerja;
- c) mengkoordinasikan penyusunan SKP di lingkungan unit kerja;
- d) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis Sub Bidang Analisa dan Perencanaan Pendapatan sesuai lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- e) mengumpulkan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan analisis pengembangan potensi pendapatan daerah;
- f) menyiapkan bahan analisis perkiraan target dan pencapaian target penerimaan pendapatan daerah berdasarkan potensi pendapatan daerah;
- g) melaksanakan program intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
- h) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

- i) melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya;
- j) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;
- k) membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing;
- l) memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan;
- m) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan
- n) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

6) Kepala Sub Bidang Retribusi Daerah

Sub Bidang Retribusi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Retribusi. Kepala Sub Bidang Retribusi Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Retribusi menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan penyusunan program dan kegiatan Pengelolaan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Dalam melaksanakan, Kepala Sub Bidang Retribusi Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a) menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- b) menyusun rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di lingkungan unit kerja;
- c) mengkoordinasikan penyusunan SKP di lingkungan unit kerja;
- d) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis Sub Bidang Retribusi Daerah sesuai lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- e) mengumpulkan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan pendaftaran, pendataan dan penagihan Retribusi Daerah;
- f) melaksanakan fasilitasi Pengelolaan Retribusi pada satuan kerja yang mengelola Retribusi daerah;
- g) melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

- h) melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- i) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;
- j) membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing;
- k) memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan;
- l) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan
- m) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

7) Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan

Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas membantu Kepala Badan menyusun perencanaan operasional dan melaksanakan pengelolaan urusan pendaftaran, pendataan dan penetapan wajib pajak atas pajak daerah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam

melaksanakan, Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan menyelenggarakan fungsi:

- a) perumusan bahan kebijakan operasional di bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan;
- b) perumusan bahan perencanaan oprasional program dan kegiatan di bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan;
- c) perumsan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis di bidang pendaftaran pajak daerah;
- d) perumsan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis di bidang pendataan pajak daerah;
- e) perumsan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis di bidang penetapan pajak daerah;
- f) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan; dan
- g) penyelenggaraan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a) mempelajari dan mengolah peraturan perundangan-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta

data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;

- b) merumuskan bahan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;
- c) menyusun rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di lingkungan unit kerja;
- d) mengoordinasikan penyusunan SKP di lingkungan unit kerja;
- e) merumuskan bahan penyusunan standar pelayanan di lingkungan unit kerja;
- f) merumuskan bahan penetapan kebijakan teknis pelaksanaan pendaftaran, pendataan dan penetapan wajib pajak daerah;
- g) merumuskan perencanaan operasional program dan kegiatan pendaftaran, pendataan dan penetapan wajib pajak daerah;
- h) Memantau kegiatan pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak daerah sesuai dengan kewenangan dan lingkup tugasnya;
- i) menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya serta menyusun bahan petunjuk pemecahan masalah;

- j) melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan satuan/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- k) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;
- l) membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing;
- m) memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan;
- n) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan
- o) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

8) Kepala Sub Bidang Pendaftaran

Sub Bidang Pendaftaran dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan. Kepala Sub Bidang Pendaftaran mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan operasional serta melaksanakan program dan kegiatan pendaftaran wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Dalam melaksanakan, Sub Bidang Pendaftaran mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a) menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- b) menyusun rencana kerja anggaran sub bidang pendaftaran sebagai pedoman dan acuan kerja;
- c) mengkoordinasikan penyusunan SKP di lingkungan unit kerja;
- d) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis Sub Bidang pendaftaran sesuai lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- e) menyiapkan bahan penetapan kebijakan operasional pendaftaran wajib pajak;
- f) melaksanakan pendaftaran bagi wajib pajak daerah;
- g) melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- h) melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya;

- i) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;
 - j) membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing;
 - k) memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan;
 - l) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan
 - m) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.
- 9) Kepala Sub Bidang Pendataan

Sub Bidang Pendataan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan. Kepala Sub Bidang Pendataan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan operasional serta melaksanakan program dan kegiatan Pendataan wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan, kepala Sub Bidang Pendataan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a) menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- b) menyusun rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di lingkungan unit kerja;
- c) mengkoordinasikan penyusunan SKP di lingkungan unit kerja;
- d) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis Sub Bidang pendataan sesuai lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- e) menyiapkan bahan penetapan kebijakan operasional pendataan wajib pajak daerah;
- f) melaksanakan pendataan dan Validasi Data bagi wajib pajak daerah;
- g) melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- h) melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya;
- i) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;

- j) membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing;
 - k) memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan;
 - l) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan
 - m) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.
- 10) Kepala Sub Bidang Penetapan

Sub Bidang Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan. Kepala Sub bidang Penetapan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan operasional serta melaksanakan penyusunan program dan kegiatan penyelenggaraan penetapan wajib pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan, Kepala Sub Bidang Penetapan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a) menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang undangan, kebijakan, pedoman dan

petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;

- b) menyusun rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di lingkungan unit kerja;
- c) mengkoordinasikan penyusunan SKP di lingkungan unit kerja;
- d) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis Sub Bidang penetapan sesuai lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- e) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penetapan bagi penanggung pajak daerah dan retribusi daerah;
- f) menyiapkan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan penetapan bagi penanggung pajak daerah;
- g) melaksanakan penilaian, perhitungan dan penetapan pajak daerah;
- h) melaksanakan penerbitan dan pendistribusian nota perhitungan dan surat ketetapan pajak daerah;
- i) melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- j) melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya;

- k) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;
- l) membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing;
- m) memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan;
- n) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan
- o) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

11) Kepala Bidang Penagihan dan Pelaporan

Bidang Penagihan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Penagihan dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Badan menyusun kebijakan teknis dan perencanaan operasional serta melaksanakan program dan kegiatan pengelolaan urusan dibidang penagihan dan pelaporan pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas, kepala Bidang Penagihan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a) perumusan bahan kebijakan operasional di bidang Penagihan dan Pelaporan;

- b) perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan di bidang Penagihan dan Pelaporan;
- c) perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis di bidang penagihan, keberatan dan banding;
- d) perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis di bidang pengelolaan Dana Transfer ke Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;
- e) perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis di bidang penagihan dan Pelaporan Pendapatan daerah secara berkala;
- f) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang penagihan dan pelaporan; dan
- g) penyelenggaraan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Penagihan dan Pelaporan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a) mempelajari dan mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;

- b) merumuskan bahan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah bidang Penagihan dan Pelaporan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;
- c) menyusun rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di lingkungan unit kerja;
- d) mengoordinasikan penyusunan SKP di lingkungan unit kerja;
- e) merumuskan bahan penyusunan standar pelayanan di lingkungan unit kerja;
- f) merumuskan perencanaan operasional program dan kegiatan bidang penagihan, keberatan dan banding, Dana Transfer ke Daerah dan Lain-lain Pendapatan yang Sah serta pelaporan pendapatan daerah;
- g) memantau kegiatan penagihan, keberatan dan banding atas pajak daerah, pengelolaan Dana Transfer ke Daerah dan Lain-lain Pendapatan yang Sah serta pelaporan pendapatan daerah sesuai dengan kewenangan dan lingkup tugasnya;
- h) merumuskan dan menindaklanjuti keluhan dan keberatan serta proses banding oleh wajib pajak berkaitan dengan pendapatan daerah;

- i) melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan satuan/unit kerja terkait dalam rangka penyusunan kebijakan pendapatan daerah dalam rangka penyusunan APBD;
- j) menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- k) melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan satuan/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- l) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;
- m) membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing;
- n) memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan;
- o) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan
- p) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

12) Kepala Sub Bidang Penagihan, Keberatan dan Banding

Sub Bidang Penagihan, Keberatan dan Banding dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab

kepada kepala bidang penagihan dan pelaporan. Kepala Sub Bidang Penagihan, Keberatan dan Banding mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penagihan dan Pelaporan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan operasional serta melaksanakan penyusunan program dan kegiatan penyelenggaraan penagihan, keberatan dan banding bagi wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sub Bidang Penagihan, Keberatan dan Banding mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a) menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- b) menyusun rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di lingkungan unit kerja;
- c) mengkoordinasikan penyusunan SKP di lingkungan unit kerja;
- d) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis Sub Bidang Penagihan, Keberatan dan Banding sesuai lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- e) menyiapkan bahan perumusan penetapan kebijakan teknis operasional penagihan bagi wajib pajak daerah;

- f) menyiapkan bahan perumusan penetapan kebijakan teknis operasional penanganan keberatan dan banding oleh pihak terkait atas pemungutan pajak daerah;
- g) menyiapkan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan penagihan bagi wajib pajak daerah;
- h) menyiapkan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan pelayanan keberatan dan permohonan banding oleh wajib pajak daerah;
- i) melaksanakan pemungutan dan penagihan kepada wajib pajak daerah;
- j) melaksanakan penyetoran hasil penerimaan pajak daerah kepada pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
- k) melaksanakan analisis dan tindak lanjut terhadap surat-surat keberatan dan permohonan banding oleh wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah;
- l) melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- m) melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya;

- n) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;
- o) membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing;
- p) memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan;
- q) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan
- r) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

13) Kepala Sub Bidang Dana Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Sub Bidang Dana Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penagihan dan Pelaporan. Kepala Sub Bidang Dana Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penagihan dan Pelaporan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan operasional dan melaksanakan perumusan program dan kegiatan pengelolaan Dana Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Dalam melaksanakan, Kepala Sub Bidang Dana Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a) menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- b) menyusun rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di lingkungan unit kerja;
- c) mengkoordinasikan penyusunan SKP di lingkungan unit kerja;
- d) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis Sub Bidang Dana Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sesuai lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- e) menyiapkan bahan perumusan penetapan kebijakan operasional mekanisme Dana Transfer ke Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;
- f) menyiapkan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan pengelolaan Dana Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;

- g) melaksanakan penggalian dan pengelolaan potensi sumber pendapatan daerah lainnya yang sah sesuai dengan kewenangan dan bidang tugasnya;
- h) menyiapkan bahan koordinasi, konsultasi, sinkronisasi, rekonsiliasi, dan kerjasama dengan instansi/pihak lainnya sebagai upaya peningkatan Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan yang Sah dalam rangka peningkatan pendapatan daerah;
- i) melaksanakan penyusunan proyeksi pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;
- j) melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- k) melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya;
- l) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;
- m) membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing;
- n) memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan;

- o) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan
- p) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

14) Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penagihan dan Pelaporan. Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penagihan dan Pelaporan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan operasional dan melaksanakan perumusan program serta kegiatan Evaluasi dan Pelaporan pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan, Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a) menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- b) menyusun rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di lingkungan unit kerja;

- c) mengkoordinasikan penyusunan SKP di lingkungan unit kerja;
- d) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan sesuai lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- e) menyiapkan bahan perumusan penetapan kebijakan operasional mekanisme Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah;
- f) menyiapkan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah;
- g) mengembangkan sistem dan melaksanakan Pembukuan Penerimaan pendapatan Daerah;
- h) melaksanakan pembukuan Piutang Daerah;
- i) menyiapkan bahan penyusunan laporan penerimaan pendapatan daerah secara berkala;
- j) melaksanakan Rekonsiliasi penerimaan pendapatan daerah bersama pihak lain sesuai bidang tugasnya.
- k) melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- l) melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya;

- m) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;
- n) membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing;
- o) memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan;
- p) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan
- q) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

15) Unit Pelaksana Teknis Badan

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di lapangan, maka di lingkungan Badan dapat dibentuk UPT sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja atas usul Kepala Badan. UPT di lingkungan Badan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai lingkup tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

16) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan tugas pekerjaan sesuai

jabatan/bidang tugas dan keahlian yang dimiliki. Uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional, adalah sebagai berikut :

- a) menjabarkan program kerja yang diberikan oleh Kepala Badan;
- b) melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai dengan jabatan/bidang tugas dan keahlian yang dimiliki;
- c) memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan baik diminta ataupun tidak diminta sesuai lingkup tugas dan keahliannya;
- d) mengadakan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja lainnya di lingkungan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- e) menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun saran tindak lanjut;
- f) membuat laporan baik lisan maupun tertulis kepada Kepala Badan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya;
- g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan yang berlaku.

B. Hasil

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan metode observasi dan wawancara mendalam maka hasil penelitian dapat dijelaskan sebagaimana di bawah ini:

1. Komponen terbesar Penerimaan pajak daerah Kabupaten Nunukan

Penerimaan Pajak daerah Kabupaten Nunukan sejak tahun 2012 sampai dengan 2016 dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini

Tabel 4.1
PENERIMAAN PAJAK DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
TAHUN 2012 S/D 2016
(Rp)

TAHUN	PENERIMAAN PAJAK	Perubahan %
2012	4.394.670.473,96	100
2013	15.611.688.353,85	255
2014	14.078.056.718,18	-10
2015	19.049.952.051,00	35
2016	11.344.111.615,03	-41

Sumber : BP2RD Kabupaten Nunukan

Berdasarkan data penerimaan pajak daerah Kabupaten Nunukan di atas, dapat dilihat bahwa jumlah penerimaan Pajak Daerah cenderung berfluktuasi. Dengan asumsi tahun 2012 adalah tahun dasar maka dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2013 terjadi kenaikan yang cukup besar yaitu 255% atau naik sebesar 11,2 Milliar dari Rp. 4.394.470.473,96 menjadi Rp. 15.611.688.353,85. Tahun 2013 ini menjadi kenaikan yang terbesar dalam range penelitian yang dilakukan samapai dengan tahun 2016. Tahun 2015 merupakan penerimaan terbesar yaitu Rp. 19.049.952.051, namun jika dilihat dari kenaikan jumlah penerimaan dari tahun sebelumnya tau tahun 2014, kenaikan Penerimaan Pajak

Daerah Tahun 2015 sebesar 35% atau lebih kurang sebesar 4,9 Miliar rupiah. Penurunan terbesar terjadi pada tahun 2016 yaitu penurunan penerimaan sampai dengan 41% atau sebesar 7,6 Miliar Rupiah. Berdasarkan sumber data statistik Kabupaten Nunukan pertumbuhan rumah makan tahun 2015 sebanyak 45 restoran / rumah makan dan tahun 2016 meningkat menjadi 113 restoran / rumah makan



Tabel 4.2
JENIS PENERIMAAN PAJAK DAERAH KABUPATEN
NUNUKAN
TAHUN 2012 S/D 2016
(Rp)

JENIS PENERIMAAN	2012	2013	2014	2015	2016
Pajak Hotel	274.658.000,00	340.134.300,00	437.065.800,00	571.256.700,00	633.549.600,00
Pajak Restoran	1.861.235.622,96	3.007.079.556,85	5.095.024.676,18	7.169.324.179,00	3.491.742.638,00
Pajak Hiburan	78.469.250,00	85.071.000,00	79.413.400,00	95.698.300,00	94.412.948,20
Pajak Reklame	127.924.285,00	171.779.422,00	224.748.717,00	257.432.937,00	207.773.936,25
Pajak Penerangan Jalan	1.739.165.924,00	2.131.341.455,00	2.728.620.343,00	3.268.736.926,00	3.903.999.275,58
Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C				712.123.150,00	734.410.749,00
Pajak Parkir				2.520.000,00	
Pajak Sarang Burung Walet		1.020.000,00		6.862.000,00	12.707.500,00
Pajak Bumi Bangunan				1.399.134.619,00	1.369.169.610,00
Pajak BPHTB				5.566.863.240,00	896.245.358,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	39.850.000,00	1.142.400,00	9.165.888,00		
BPHTB	276.367.392,00	9.874.120.220,00	3.980.577.575,00		
Pajak Bumi Bangunan P2			1.523.440.319,00		

Sumber : BP2RD Kabupaten Nunukan

Berdasarkan data jenis penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Nunukan di atas, jenis penerimaan Pajak Daerah terjadi perbedaan jumlah jenis penerimaan dalam setiap tahunnya. Maka untuk mengetahui kontribusi penerimaan jenis Pajak Daerah terbesar maka perlu dilakukan metode perbandingan dengan melakukan perhitungan

persentase setiap tahunnya, kemudian melakukan hitungan rata - rata persentase selama 5 tahun. Berdasarkan data diatas maka persentase penerimaan jenis Pajak Daerah dan nilai rata - rata persentase jenis Pajak Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3
PENERIMAAN PAJAK DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
TAHUN 2012 S/D 2016
(Rp)

TAHUN	PENERIMAAN PAJAK DAERAH
2012	4.394.670.473,96
2013	15.611.688.353,85
2014	14.078.056.718,18
2015	19.049.952.051,00
2016	11.344.111.615,03

Sumber : BP2RD Kabupaten Nunukan

Penurunan penerimaan Pajak Daerah pada tahun 2016, yang sebelumnya pada tahun 2015 sebesar 19 miliar Rupiah, kemudian turun sampai dengan 11 miliar Rupiah disebabkan oleh tidak tercapainya target penerimaan Pajak diantaranya yaitu Pajak restoran yang hanya mencapai 55.47%. Penerimaan Pajak restoran yang berkurang ini disebabkan persaingan usaha. Pertumbuhan bisnis katering, kafe dan rumah makan menjadikan Pendapatan restoran menjadi menurun, sehingga tidak sedikit restoran yang tutup dan beberapa beralih pada bisnis baru. Berdasarkan data lapangan dan data laporan penerimaan pajak, terutama untuk pajak restoran, pada tahun 2016 berdasarkan target penerimaan hanya mencapai 0,8%.

Penerimaan Pajak Rumah makan mencapai target sampai dengan 216,84%, hal ini menunjukkan semakin berkembangnya bisnis rumah makan di Kabupaten Nunukan, dan menjadi bukti banyaknya restoran yang beralih dari tingkat restoran dan merubah level bisnisnya menjadi rumah makan. Pertumbuhan Cafe juga dapat dilihat dari target penerimaan Pajak yang mencapai 153,96%.

Tabel 4.4
JENIS PENERIMAAN PAJAK DAERAH KABUPATEN
NUNUKAN
TAHUN 2012 S/D 2016
(%)

JENIS PENERIMAAN	2012	2013	2014	2015	2016	RATA-RATA
Pajak Hotel	6.25	2.18	3.10	3.00	5.58	4.02
Pajak Restoran	42.35	19.26	36.19	37.63	30.78	33.24
Pajak Hiburan	1.79	0.54	0.56	0.50	0.83	0.84
Pajak Reklame	2.91	1.10	1.60	1.35	1.83	1.36
Pajak Penerangan Jalan	39.51	13.65	19.38	17.16	34.41	39.41
Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	-	-	-	3.74	6.47	2.04
Pajak Parkir	-	-	-	0.08	-	0.16
Pajak Sarang Burung Walet	-	0.01	-	0.04	0.11	0.03
Pajak Bumi Bangunan	-	-	-	7.34	12.07	3.08
Pajak BPHTB	-	-	-	29.22	7.90	7.42
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0.91	0.01	0.07	-	-	0.20
BPHTB	6.29	63.25	28.28	-	-	19.56
Pajak Bumi Bangunan P2	-	-	10.82	-	-	2.16

Sumber : BP2RD Kabupaten Nunukan

Berdasarkan data penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Nunukan di atas, maka 13 jenis penerimaan Pajak Daerah, dapat

dikelompokkan menjadi 8 jenis Pajak yang memiliki nilai rata - rata persentase terbesar sebagai berikut:

Tabel 4.5
DELAPAN BESAR PENERIMAAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN NUNUKAN
TAHUN 2012 S/D 2016
(Rp)

No.	Jenis Pajak	Nilai Persentase rata - rata
1.	Pajak Hotel	4.02
2.	Pajak Restoran	33.24
3.	Pajak Penerangan Jalan	39.41
4.	Pajak Pengambilan Bahan Galian golongan C	2.04
5.	Pajak bumi Bangunan	3.08
6.	Pajak BPHTB	7.42
7.	BPHTB	19.56
8.	Pajak Bumi dan Bangunan P2	2.16

Sumber : BP2RD Kab.Nunukan

Berdasarkan hasil data penelitian, komponen Pajak Daerah yang dominan memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten yaitu Pajak Restoran dan Pajak Penerangan Jalan. Berdasarkan wawancara yang mendalam yang dilakukan kepada Bapak Zainal Abiden, S.E. Sebagai Kepala Bidang Penagihan dan Pelaporan menyatakan

“ Jumlah penerimaan terbesar penerimaan pajak daerah dan merupakan potensi penerimaan Kabupaten, yaitu pajak restoran. Hal ini karena pajak restoran terdiri dari Restoran, Rumah makan, kafe, catering maupun warung. Semua jenis yang masuk dalam kategori restoran ini memang cukup banyak dan bisa dikatakan menjadi penerimaan yang besar dan terbesar untuk Pajak Daerah Kabupaten Nunukan ”

lanjut yang dijelaskan oleh Petugas Penagih, Bapak Elias Soma Abrianto mengatakan bahwa:


“ Penagihan dilapangan tidak terjadi kendala, sebagian besar wajib pajak telah siap untuk membayar pajak dan menunggu kami setiap bulannya. Hal ini mungkin karena telah dilakukannya

sosialisasi oleh pimpinan kami sehingga mereka wajib pajak telah mengetahui dan telah siap untuk dipungut pajaknya sewaktu-waktu pada akhir bulan di setiap bulannya”

Berdasarkan wawancara yang kami lakukan, dan hasil dari data penelitian dapat disimpulkan bahwa penerimaan Pajak cukup berhasil dari target Pajak yang ditentukan. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa 3 komponen terbesar penerimaan Pajak daerah yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.6
3 BESAR PENERIMAANPAJAK DAERAH
KABUPATEN NUNUKAN
TAHUN 2012 S/D 2016
(Rp)

No.	Jenis Pajak	Nilai Persentase rata - rata
1.	Pajak Penerangan Jalan	39.41
2.	Pajak Restoran	33.24
3.	BPHTB	19.56



Penerimaan Pajak terbesar adalah Pajak Penerangan jalan, hal ini dikarenakan Pajak tersebut relatif dipungut kepada semua rumah tangga maupun industri yang menggunakan jasa listrik dari Perusahaan Listrik Negara, karena pemungutan Pajak diambil melalui pembayaran

taghian listrik. Penerimaan kedua terbesar yaitu pajak restoran, hal ini karena kategori restoran yang dimaksud antarlain; restoran, rumah makan, cafe, kantin, katering dan warung. Seperti diketahui perkembangan jenis restoran ini sangat pesat di Kabupaten Nunukan, terutama untuk jasa katering. Jenis penerimaan pajak terbesar ketiga yaitu BPHTB yang terdiri dari jasa penerimaan perolehan atas tanah dan bangunan.

2. Hambatan dalam pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Nunukan.

Hambatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah yang selama ini menjadi kendala oleh petugas pemungut maupun pejabat pengambil keputusan yaitu kurangnya pemahaman bagi wajib pajak akan kewajiban pembayaran pajaknya. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh petugas pemungut pajak Bapak Akhmad mengatakan

“Kendala dilapangan yang sering kami temui, yaitu masih adanya wajib pajak yang tidak mngetahui berapa besar pembayaran pajak yang harus mereka bayarkan, bahkan tak jarang wajib pajak yang mengira bahwa pembayaran pajak yang mereka maksud adalah retribusi bulanan”

Lanjut dari pernyataan Bapak Akhmad,

“Wajib Pajak selama ini bukan tidak taat terhadap kewaiban pajak, tapi kurangnya sosialisasi kepada mereka terhdap pentingnya dan besaran pajak dari setiap pendapatan wajib pajak. Sehingga diharapkan dengan sosialisasi tersebut menjadi upaya bagi kami untuk meminimalkan kendala-kendala dilapangan”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa hambatan dalam pemungutan Pajak adalah kurangnya pemhaman,

selain kendala waktu dan jarak antara wajib pajak dan tempat pembayaran pajak. Sehingga berdasarkan kendala tersebut menjadi masukan kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengupayakan bagaimana hambatan - hambatan tersebut tidak menjadikan penerimaan Pajak berkurang dari target yang telah ditentukan.

3. Upaya Pemerintah dalam meningkatkan Pajak Daerah Kabupaten Nunukan.

Untuk meningkatkan Pajak Daerah, retribusi maupun PAD Daerah upaya yang dilakukan Pemerintah yaitu dengan memudahkan masyarakat dalam pemungutan Pajak daerah, sehingga mempengaruhi PAD Kabupaten Nunukan hal ini berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada kepala, Sekretaris, maupun Kabid Perencanaan Pendapatan BP2RD.

Berdasarkan wawancara yang dilakaukan dari Pimpinan yang memiliki kapasitas mengupayakan peningkatan penerimaan Pajak Kabupaten Nunukan, Kabid Penagihan dan Pelaporan, Bapak Zainal Abidin, S.E. mengatakan bahwa

“Upaya dalam meningkatkan Penerimaan kabupaten, kami melakukan beberapa hal terutama dalam mempermudah penerimaan dengan memperbanyak personel dilapangan dalam pemungutan, sehingga potensi pendapatan Pajak dapat tercapai sesuai target.”

Wawancara yang kami lakukan kepada wajib Pajak, restoran dan hotel, mereka mengatakan

“ Dengan adanya petugas pemungut yang datang langsung melakukan penagihan pajak mempermudah kami dalam pembayaran, sehingga pembayaran pajak dapat dengan mudah kami lakukan ”

Petugas Pajak restoran, Bapak Akhmad mengatakan

“ Pemungutan pajak yang kami lakukan karena telah disosialisasikan sebelumnya, maka proses pemungutan tidak menemukan kendala. Kami juga dapat melakukan pemungutan pajak sesuai target dan tenggat waktu karena petugas pemungutan yang cukup banyak ”

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang kami lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa upaya dalam peningkatan penerimaan Pajak Daerah telah dilakukan dan dapat dikatakan berhasil mencapai target penerimaan Pajak Daerah.

C. Pembahasan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian maka dapat dijelaskan bahwa Pajak daerah, retribusi daerah serta Pendapatan Asli Daerah pada periode penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Komponen 3 besar penerimaan Pajak Daerah

Pajak Daerah dalam kurun waktu 5 tahun cenderung fluktuasi dengan angka tertinggi pada tahun 2015, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2016. Penurunan ini terjadi karena adanya penurunan penerimaan Pajak Daerah yaitu Pajak restoran dan PBHTB yang sangat berkurang sehingga mempengaruhi penerimaan Pajak Daerah secara umum.

Komponen Pajak Daerah yang termasuk 3 besar jumlah penerimaannya yaitu, Pajak Penerangan Jalan, Pajak restoran dan Pajak

BPHTB. Pajak penerangan jalan menjadi Pajak terbesar karena setiap warga Kabupten Nunukan rutin membayar Pajak tersebut dari potongan pembayaran Listrik sehingga penerimaanya dapat dikatan 100% setiap bulannya. Pajak restoran menjadi pajak penerimaan kedua terbesar karena jumlah jenis restoran yang berada di Kabupaten Nunukan dan sebagian besar membayar pajak pada saat petugas Pemungut pajak memungut pajak. Pajak BPHTB menjadi pajak terbesar ketiga karena di Kabupaten Nunukan pembangunan yang dilakukan Pemerintah, terutama yang dialkukan swasta pribadi maupun perusahaan cukup besar sehingga penerimaan BPHTB juga meningkat dan cukup besar.


2. Hambatan dalam Pemungutan Pajak Daerah.

Dalam pemungutan Pajak, hambatan yang berarti adalah kurang aktifnya wajib Pajak dalam pembayaran Pajak karena aktifitas rutinitas mereka, sehingga wajib Pajak merasa kurangnya kesempatan waktu untuk menghitung dan melakukan pembayaran yang tidak disempatkan. Hal tersebut menjadi hambatan penerimaan pajak secara maksimal. Jarak loket pembayaran juga menjadi bagian dari kendala wajib pajak melakukan pembayaran pajak. Selain masalah jarak dan waktu, hambatan yang masih sering ditemui dilapangan yaitu masih kurang pemahannya wajib pajak terhadap pajak, baik dari jumlah pembayaran pajak maupun perbedaan jenis pajak dan pungutan lainnya. Hambatan yang ditemui dilapangan tersebut saat ini sudah cukup

berkurang, karena upaya pemerintah dalam meminimalisir hambatan - hambatan ini dengan kebijakan - kebijakan dan Sosialisasi kepada wajib Pajak untuk memaksimalkan target penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Nunukan.

3. Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak daerah.

Pemerintah, dalam hal ini Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah melakukan upaya yang cukup maksimal untuk mencapai target Penerimaan Pajak Daerah. Analisis terhadap kendala dan hambatan wajib Pajak, maka upaya Sosialisasi cara perhitungan Pajak, dan pemungutan Pajak dilakukan langsung oleh petugas pemungut maka wajib pajak hanya menunggu petugas pemungut untuk datang langsung dalam penagihan pajak. Upaya ini cukup berhasil dan direspon baik oleh wajib Pajak dengan tingkat penerimaan Pajak yang cukup Optoimal.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

B. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerimaan Pajak yang terbesar yaitu Pajak Penerangan jalan, Pajak restoran dan BPHTB.
2. Hambatan dalam penerimaan Pajak Daerah yaitu kendala waktu dan jarak oleh wajib Pajak. Sehingga keterlambatan pembayaran Pajak dapat terjadi.
3. Upaya Pemerintah dalam meningkatkan Pajak Daerah Kabupaten Nunukan yaitu dengan meningkatkan pelaksanaan teknis dilapangan dalam pemungutan sehingga masyarakat lebih mudah dan penerimaan lebih bisa ditingkatkan sesuai target penerimaan yang telah direncanakan.

C. SARAN

Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan maka saya menyarankan kepada pihak terkait antaraan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Nunukan

Dalam peningktan Pendapatan Asli Daerah berarti Pemerintah harus berupaya mengoptimalkan Penerimaan Pajak Daerah sehingga PAD Kabupaten Nunukan juga akan ikut meningkat.

2. Peneliti lanjutan

Untuk peneliti lanjutan yang ingin melanjutkan atau mengembangkan penelitian ini diharapkan dapat memperluas indikator - indikator atau penelitian yang lebih khusus, maupun faktor lain yang belum dilakukan penelitian lebih mendalam.



DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, P.J.A. (2005). Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Jakarta: PT.Gramedia.*
- Créswell, John W. (2010). Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta : Pustaka Pelajar*
- Dwi Priyatno, (2008). Mandiri Belajar SPSS. Yogyakarta: Mediakom*
- Ghozali, Imam. (2005). Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS. Semarang: BP Universitas Diponegoro*
- Husein, Umar. (2008). Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada*
- Malhotra, naresh K. (2004). Marketing Research : an applied Orietation, Pearson education, Inc, fifth edition, USA: new jersey*
- Singgih, Santoso (2001). SPSS Versi 10: Mengolah data Statistik secara Profesional. Jakarta : Prenhalindo.*
- Soemitro, H. Rochmat, Prof, Dr, SH. (1988). Asas Perpajakan 2. Bandung : PT. Eresco Bandung*
- Sommerfield, Ray M, herself M, Anderson and Horace R. Brock. (1981). An Introduction to Taxation. New York : Harcourt Brace jovanivich Inc.*
- Sugiyono.(2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND. Bandung : Alfabeta.*
- Sukmadinata, Nana Syaodih. (2013). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya*
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang No.18 Tahun 1997
- Undang-undang No.34 Tahun 2000
- Undang-undang No.33 Tahun 2004
- Undang-undang No.28 Tahun 2009